



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Kediri, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Gg. Carik RT.04 RW.01 Desa Kwadungan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 12 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Bunga RT.09 RW.02 Kelurahan Ngampel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Masrukin, S.H.,M.Hum., advokat berkantor di Jl. Penanggungan Gg. Pemandian II A Nomor 1 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tanggal 18 Agustus 2021 dengan nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr. telah mengemukakan hal - hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1430 H., yang dicatat oleh KUA Gampengrejo xxxxxxxxxx xxxxxx Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 412/99/VI/2009, tanggal 26 Juni 2009;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Duda sedang Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama di KOTA KEDIRI dalam keadaan ba'da dukul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Termohon sering barkata kasar ke Pemohon dan juga sering memukul Pemohon;
 - Termohon saat bertengkar sering mengancam Pemohon;
 - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juli tahun 2021 yang disebabkan Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Termohon dikarenakan sifat dari Termohon yang kasar dan tidak pernah menghormati Pemohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 bulan, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me. mediator terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kediri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 04 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 26 Juni 2009 M di hadapan dan tercatat dalam KUA Gampengrejo Kab. Kediri;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sebelum menikah statusnya janda/duda;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Bunga RT. 09 RW 02 Kelurahan Ngampel

Hal. 3 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dan sudah berhubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak tahun 2010;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diawali dengan Pemohon yang tidak memberi uang belanja sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang telah mencapai 8 bulan, sehingga uang belanja yang seharusnya diberikan kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diberikan kepada Termohon;

6. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak menghormati Pemohon;

7. Bahwa tidak benar jika Pemohon meninggalkan rumah kediaman bulan Juli 2021. Pemohon keluar rumah pada 12 Agustus 2021. Hanya selang 6 hari sejak Pemohon meninggalkan kediaman bersama, Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa uraian dalam konvensi tersebut di atas merupakan bagian tak terpisahkan alasan gugatan rekonsensi ini;

2. Bahwa oleh sebab itu jika Tergugat/Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan cerai talak, maka hak Penggugat/Termohon, seperti uang belanja yang terhutang, nafkah iddah dan uang pedot tresno, agar dipenuhi terlebih dahulu;

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian yang ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 3 Oktober 2021, antara keduanya bersepakat mengakhiri perkawinan antara keduanya;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hutang di BRI RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hutang di Bu Mariyam tersisa Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

5. Bahwa berdasar uraian di atas, maka mohon kiranya Majelis pemeriksa perkara ini memutuskan:

DALAM KONPENSI dan REKONVENSI

Hal. 4 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon secara keseluruhan;
2. Memberi ijin Tergugat/Pemohon PEMOHON untuk melakukan ikrar talak bain sugro terhadap Penggugat/Termohon TERMOHON;
3. Menetapkan Penggugat/Termohon dan Penggugat/Pemohon untuk mentaati isi perjanjian tanggal 3 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon;
4. Mewajibkan Tergugat/Pemohon membayar uang nafkah terhutang, nafkah iddah selama 3 bulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 412/99/VI/2009, tanggal 26 Juni 2009 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:470/903/418.84.09 / 2021 atas nama Pemohon (P.2);

A. Bukti Saksi

1. JARODI bin SUKIMAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Baluwerti RT.08 RW.03 Kelurahan Baluwerti Kecamatan Kota, kota Kediri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa pada saat menuikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut tetapi mengetahuinya apa masalahnya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. MAUHAMAD TAIFATU bin SARIJEM, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Ploso Kerep RT.04 RW.02, Desa Gampengrejo Kecamatan Gampengrejo xxxxxxxx xxxxxx, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa pada saat menuikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut tetapi mengetahuinya apa masalahnya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan;

Bahwa untuk menguatkan gugatan rekonsiliasinya Termohon menyampaikan alat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 03 Oktober 2021 yang ditandatangani Pemohon dan Termohon (PR.1);

Hal. 6 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



2. Fotokopi Kwitansi penerimaan Modal Kerja dari BRI atas nama Pemohon dan Termohon (PR.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang atas nama Pemohon dan Termohon (PR.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Juni 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan keduanya telah melakukan mediasi tetapi juga tidak berhasil dirukunkan kecuali perdamaian sebagian dalam hal hak-hak Termohon pasca perceraian dan hak asuh dan biaya atas anak,

Hal. 7 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada pokoknya adalah karena sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, sering mengancam, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan adanya perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) dan fotokopi Surat Keterangan Domisili (P.2), dua orang saksi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah bulan Juni 2009, rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 bulan, keluarga sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan

Hal. 8 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan, dengan demikian Pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, akan Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sehingga perkara ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, kedua saksi tersebut adalah adik ipar dan kakak Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 26 Juni 2009;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perseisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung paling tidak selama 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

Hal. 9 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah paling tidak selama 1 bulan, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir

Hal. 10 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pertengkaran terus menerus tidak terbukti di persidangan akan tetapi terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام الاطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعناه ان
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تاباه روح
المعدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)

Hal. 11 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

إِذَا طَلَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon;

Hal. 12 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap terulang dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini, dan untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat dan Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyamoaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal tanggal 03 Oktober 2021 yang ditandatangani Pemohon dan Termohon (PR.1);
2. Fotokopi Kwitansi penerimaan Modal Kerja dari BRI atas nama Pemohon dan Termohon (PR.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang atas nama Pemohon dan Termohon (PR.3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya para pihak telah menempuh perdamaian yang tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 03 Oktober 2021 sebagaimana bukti PR.1;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", oleh karenanya para pihak patut dihukum untuk mentaati perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Hal. 13 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan, telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 03 Oktober 2021;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perjanjian tanggal 03 Oktober 2021 tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari **Selasa** tanggal **19 Oktober 2021** **M.** bertepatan dengan tanggal **12 Rabiul Awwal 1443 H** oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J P, S.Ag., M.H.I., dan Drs. Rustam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Edward Firmansyah,

Hal. 14 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Harun J P, S.Ag., M.H.I.

Drs. Rustam

Panitera Pengganti

Edward Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	305.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	450.000,-

Hal. 15 dari 15 hal Put.No. 420/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)